

**USAHA PENGADILAN AGAMA DALAM MENDAMAIKAN
PERKARA PERCERAIAN DI WILAYAH PENGADILAN
AGAMA MUARA BUNGO**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik Program
Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Serjana Pendidikan Kewarganegaraan*



Oleh:

RIANA PUSPA SARI
67933/2005

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI





Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada Hari Kamis 4 Juli 2013 Pukul 13.30 s/d 15.00

Usaha Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Wilayah
Pengadilan Agama Muara Bungo

Nama : Riana Puspa Sari
Nim /BP : 67933/2005
Program studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang Juli 2013

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: 1. Dr. Dasril, M.Ag	
Sekretaris	: 2. Henni Muchtar, SH,M.Hum	
Anggota	: 3. Aldri Frinaldi SH,M,Hum	
Anggota	: 4. Estika Sari,SH	
Anggota	: 5. Dr. Helmi Hasan, M .Pd	

Mengesahkan

Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP: 19621001 198903 1 002

A B S T R A K

Riana puspasari: Nim: 67933/2005. Usaha Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian Di Wilayah Pengadilan Agama Muara Bungo.

Skripsi ini mengkaji tentang usaha hakim Pengadilan Agama dalam mendamaikan perkara perceraian di pengadilan agama muara bungo. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana usaha Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Muara Bungo, (2) apa saja kendala dalam usaha Pengadilan Agama dalam Mendamaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Muara Bungo Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian adalah hakim pengadilan agama muara bungo, pihak yang bercerai, pihak yang tidak jadi bercerai. Analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penafsiran data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan terdapat indikasi bahwa dalam usaha pengadilan dalam mendamaikan perkara perceraian, pengadilan agama memberikan tugas kepada salah satu hakim pengadilan agama muara bungo. Anjuran damai terus dilakukan dari awal persidangan sampai akhir persidangan. selain itu usaha hakim dalam mendamaikan perkara perceraian itu sudah maksimal namun hasil untuk mencapai damai itu masih kecil hal ini dapat di lihat bahwa di Pengadilan Agama Muara Bungo tidak ada tenaga mediator yang profesional dan yang bersertifikat. Dan di pengadilan agama muara bungo fasilitas untuk hakim sangat tidak memadai untuk bekerja secara maksimal dalam usaha mendamaikan perkara perceraian.

Dalam kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat persentase ketidakberhasilan kesepakatan berdamai, masih kecil dan banyak yang berakhir cerai. Oleh karena itu untuk meminimalkan perceraian hendaknya disediakan mediator yang profesional dan fasilitas yang memadai untuk hakim agar tingkat pencapaian damai dapat dicapai. Oleh sebab itu selain menyediakan mediator dan fasilitas juga perlu, agar usaha hakim yang lebih optimal lagi dalam mendamaikan perkara perceraian tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis telah menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **"Usaha Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Muara Bungo"**. Selawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muahammad SAW yang telah membawa umat dari alam jahilliyah kepada alam dengan ilmu pengetahuan yang canggih dan modern seperti saat sekarang ini..

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama penulisan Skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Dasril, M.Ag selaku pembimbing I yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penulisan Skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan ini dengan baik.
2. Ibu. Henni Muchtar, SH, M.Hum selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, informasi, dan arahan kepada penulis selama menyelesaikan Skripsi ini hingga selesai.

3. Bapak Drs. Syafnil Effendi,SH,MH selaku pembimbing akademik penulis selama di Universitas Negeri Padang yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan arahan kepada penulis dalam menjalankan studi selama ini.
4. Drs, M. Fachri Adnan, M,Si,Ph,D dan Henni muchtar, SH, M, Hum selaku ketua jurusan dan sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik yang telah menyediakan berbagai fasilitas bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Aldri frinaldi, SH M.Hum, Dr. Bapak Helmi Hasan, M,Pd dan Ibuk Estika Sari, SH selaku Tim Penguji yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti seminar proposal.
6. Bapak dan Ibuk Dosen program Studi PKN yang telah memberikan inspirasi kepada penulis sehingga menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai.
7. Teristimewa untuk kedua orang tuaku: bapak Rustam dan Ibuk Samsinar serta kakak-kakakku Neli Iryani, Saprida, SH, Elvi Sukaesih, SPd dan adekku Hendra Budiman, Ririn Monica serta seluruh keluarga yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat untuk terus menjadi anak yang berprestasi dan dengan doa, semangat, serta dorongan itulah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
8. Rekan-rekan Studi PKN angkatan 2005. Terima kasih atas segala kebaikannya terutama bagi teman-temanku tercinta PKN NR 05.

Semoga segala bimbingan, bantuan dan perhatian yang telah diberikan untuk penulis ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulis ini masih jauh dari kesempatan baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Untuk itu saran dan kritikan sangat diharapkan demi kesempurnaan di masa yang akan datang.

Padang, Juli 2013

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTARLAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Pembatasan Masalah.....	9
D. Perumusan Masalah.....	9
E. Fokus penelitian.....	10
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKAAN	
A. Kajian Teori.....	12
1. Konsep Usaha Hakim Pengadilan Agama.....	14
A. Konsep Peranan Hakim Pengadilan Agama	14
a. Menegakkan Keadilan dan Kebenaran.....	15
b. Member Edukasi, Koreksi, Preventif dan Refrensif	16
c. Proyeksi Tatanan Masa Depan.....	17
B. Konsep Usaha Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian.....	18
2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama	20

3. Sikap Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Perceraian	24
4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian	27
5. Proses Penyelesaian Perkara Perceraian.....	29
B. Kerangka Konseptual.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Informan Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	39
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	40
F. Uji Keabsahan Data	42
G. Teknik Analisa Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
1. Temuan Umum	44
a. Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama	44
b. Sejarah Singkatnya Pengadilan Agama Muara Bungo.....	48
c. Visi dan Misi.....	51
d. Struktur Sosial Kebudayaan	51
e. Tugas pokok pengadilan agama muara bungo.....	53
2. Temuan Khusus.....	54
a. Usaha Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Wilayah pengadilan Agama Muara Bungo.....	55

b. Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Bungo.....	64
3. Pembahasan.....	66
a. Usaha Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Wilayah pengadilan Agama Muara Bungo.....	66
b. Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Bungo.....	74
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
 DAFTAR PUSTAKA.....	 79
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian Tentang Usaha Hakim Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Muara Bungo.....	36
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Di Pengadilan Agama Muara Bungo.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

1. Panduan Wawancara
2. Format Perbaikan Ujian Skripsi
3. Surat izin Penelitian Observasi Penelitian Dari Fakultas
4. Surat Telah Melakukan Penelitian Dari Pengadilan Agama Muara Bungo

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam mencapai kehidupan di dunia ini senantiasa berusaha mencari kehidupan yang tenang dan tentram, baik dari segi jasmani maupun rohani. Disamping itu, manusia juga memerlukan hidup bermasyarakat yang baik dan sehat. Salah satu jalan untuk mencapai maksud tersebut, agama Islam telah mengaturnya melalui perkawinan untuk mencapai rumah tangga yang sakinah.

Pada hakikatnya perkawinan disyariatkan Allah bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu perceraian sedapat mungkin dihindari. Kelanggengan hidup berumah tangga merupakan tujuan yang diinginkan oleh setiap pasangan, karena ikatan suami isteri merupakan yang suci dan kokoh (Sabiq 1977: 9).

Namun tidak semua perkawinan itu dapat mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai, sehingga perkawinan ditengah jalan kadang kala terjadi kesalah pahaman, salah pengertian baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri atau antara keduanya. Hal ini dapat diselesaikan dengan baik, tapi terkadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran terus-menerus sehingga perkawinan tidak dapat lagi diteruskan dan akhirnya mengakibatkan

timbulnya perceraian karena masing-masing pihak menganggap dirinya paling benar.

Menurut Soemiyati, (1982: 12) perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan cukup alasan bahwa diantara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Perceraian dapat terjadi karena alasan bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perkara perceraian ini tidak terlepas dari usaha hakim dalam mendamaikan perkara perceraian tersebut, karena hakim sangatlah berperan dalam mendamaikan kedua belah pihak. Menurut Abdul Manan (2003:7) bahwa peran hakim adalah menegakkan keadilan dan kebenaran, selain itu peran hakim pada prinsipnya merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan yaitu fungsi dan kewenangan. Jadi peran hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan, tidak lain dari pada melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan batas-batas kewenangan yang disebutkan oleh Undang-Undang. Dalam hal ini tugas Hakim adalah : 1) memeriksa, 2) mengadili, 3) memberi nasehat.

Tugas dan fungsi Hakim tidak hanya menerima, memaksa, dan mengadili perkara tetapi menyangkut hakim mendamaikan dan memberikan jalan keluar agar tidak terjadi perceraian, hakim mempunyai fungsi dan peran

sangat penting dalam kasus perceraian, tetapi di harapkan hakim benar-benar aktif untuk mengajak para pihak yang bersangkutan ke arah perdamaian karena usaha ini merupakan suatu hal yang sangat terpuji, dengan tetap mengedepankan proses perkara yang sederhana, cepat, tepat dengan biaya ringan.

Menurut Pasal 82 UU No 7 Tahun 1989 tentang "Peradilan Agama" menyatakan, bahwa hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan ke dua belah pihak, dan selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. dalam tata cara mengajukan perceraian pasangan suami isteri mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama. Ini sesuai dengan pasal 56 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 tentang "Peradilan Agama" yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau tidak jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya. Dalam pasal 31 ayat 1 Dan 2 dijelaskan bahwa (1) hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak (2) selama berperkara belum di putuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Hal ini sangat berbeda sekali dengan apa yang peneliti lihat di lapangan khususnya di Pengadilan Agama Muara Bungo. Karena masih banyak sekali perkara perceraian yang berakhir dengan cerai tanpa berdasarkan kepada hal-hal yang telah ditetapkan oleh UU yang

memungkinkan landasan perceraian. Berdasarkan observasi awal peneliti pada tanggal 09 Maret 2010 di Pengadilan Agama Muara Bungo bahwa peranan hakim di sini memberikan dan menerapkan keadilan di mana tugas hakim di sini adalah memeriksa, mengadili suatu perkara tersebut. Di lapangan peneliti juga menemukan bahwa perkara yang masuk masih sedikit berakhir dengan damai. Hal ini di lihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Daftar jumlah perkara perceraian di Kabupaten Muara Bungo
Bagi PNS

No	Tahun	Perkara yang masuk	Cerai talak	Cerai gugat	Perkara yang dikabulkan cerai	Perkara yang berhasil didamaikan	Ket
1	2006	52	19	28	30	16	
2	2007	65	28	37	40	14	
3	2008	74	32	42	52	20	
4	2009	70	29	44	50	19	

Sumber: Pengadilan Agama Muara Bungo 2006 sampai 2009

Tabel II
Daftar jumlah perkara perceraian di Kabupaten Muara Bungo
Non PNS

No	Tahun	Perkara yang masuk	Cerai talak	Cerai gugat	Perkara yang dikabulkan cerai	Perkara yang berhasil didamaikan	Ket
1	2006	56	26	30	34	21	
2	2007	57	25	32	37	20	
3	2008	103	36	67	69	29	
4	2009	86	221	64	51	26	

Sumber: Pengadilan Agama Muara Bungo 2006 sampai 2009

Penulis juga menemukan bahwa tenaga hakim Di Pengadilan Agama Muara Bungo masih kurang. Dari tabel di atas jelas terlihat bahwa di pengadilan Agama Muara Bungo perkara perceraian yang masuk begitu banyak. Di sini jelas bahwa di Pengadilan Agama Muara Bungo memerlukan tenaga hakim yang mencukupi untuk menangani perkara perceraian tersebut. Di Pengadilan Agama prosesnya berlangsung Agak lama karena di Pengadilan Agama Muara Bungo kekurangan tenaga hakim, sedangkan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Muara Bungo banyak.

Selain itu penulis juga melakukan observasi dengan mewawancarai salah satu hakim Pengadilan Agama Muara Bungo pada tanggal 09 Maret 2010 yang menangani kasus perceraian tersebut bahwa usaha hakim adalah untuk memberi keadilan kepada kedua belah pihak yang berperkara dan

hakim juga berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Namun pada kenyataannya terlihat bahwa masih sedikit sekali perkara yang berakhir dengan damai. Padahal usaha Hakim di sini sangat lah penting untuk mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Muara Bungo.

Hakim Pengadilan Muara Bungo mengatakan juga bahwa di Pengadilan Agama Muara Bungo kasus perceraian banyak di temukan dengan alasan antara lain karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada keharmonisan dan tidak ada tanggung jawab, dan karena faktor ekonomi. Kalau dilihat dari konsep UU No 1 tahun 1974 tentang "Perkawinan" .Undang- undang tersebut mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana dinyatakan dalam pasal 39 menyatakan bahwa, 1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, 2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, 3) tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam perundang-undangan tersendiri.

Alasan perceraian menurut PP No 1 Tahun 1974 pasal 19 tentang "**Perkawinan**" antara lain: bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, berjudi yang sukar disembuhkan, meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena diluar kemampuannya, mendapat hukuman penjara 5 tahun

atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, melakukan kekejaman terhadap penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, dan terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menurut Drs Wazirman selaku salah satu hakim Pengadilan Agama di Muara Bungo bahwa di Pengadilan Agama Muara Bungo memang ada keputusan Hakim yang memutuskan cerai layak untuk diputuskan cerai, karena alasan-alasannya dapat diterima dan sesuai dengan PP No. 1 Tahun 1974 pasal 19 tentang "Perkawinan". Namun, ada juga sebagian perceraian yang tidak layak untuk bercerai hanya karena alasan kurang cocok atau sering terjadi pertengkaran karena faktor ekonomi dan pendapatan istri lebih besar daripada pendapatan suami. Hal inilah antara lain yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian di Pengadilan Agama Muara Bungo.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti sejauh manakah usaha hakim agar tidak terjadi perceraian, dan bagaimana kemampuan hakim untuk mengungkapkan persoalan yang menyebabkan terjadinya suatu perkara perceraian. Berdasarkan permasalahan ini penulis menyelidiki dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul **"USAHA PENGADILAN AGAMA DALAM MENDAMAIKAN PERKARA**

PERCERAIAN DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya usaha pengadilan agama dalam mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Muara Bungo.
2. Ditemukan ketetapan hakim tidak memutuskan bercerai tidak dilandaskan semangat PP No. 1 tahun 1974.
3. Kurangnya tenaga Hakim di Pengadilan Agama Muara Bungo
4. Proses penyelesaian di Pengadilan Agama Muara Bungo berlangsung agak lama.
5. Masih ada kendala-kendala oleh pengadilan agama dalam mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Muara Bungo.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus maka mengingat berbagai keterbatasan serta untuk mempertajam objek pembahasannya, maka penulis membatasi masalah yang berkaitan dengan Usaha Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian Di wilayah pengadilan agama Muara Bungo.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana usaha Pengadilan Agama dalam proses mendamaikan perkara perceraian di wilayah Pengadilan Agama Muara Bungo?
2. Kendala apa yang dihadapi Pengadilan Agama mendamaikan perkara perceraian di wilayah pengadilan Agama Muara Bungo

E. Fokus Penelitian

Adapun fokus dari penelitian ini adalah usaha Pengadilan Agama dalam mendamaikan perkara perceraian di wilayah Pengadilan Agama Muara Bungo. Fokus penelitian ini akan dikembangkan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. Usaha pengadilan agama mendamaikan perkara perceraian di wilayah Pengadilan agama Muara Bungo
2. Kendala-kendala yang di hadapi oleh pengadilan dalam mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Muaro Bungo.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapat informasi mengenai:

1. Usaha pengadilan agama dalam mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan agama Muara Bungo.
2. Kendala-kendala yang di hadapi oleh hakim dalam mendamaikan perkara perceraian di wilayah pengadilan agama muara bungo.

G. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk kajian kepustakaan mengenai usaha pengadilan agama dalam mendamaikan perkara perceraian dan dapat dijadikan pedoman bagi pembaca.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi bagi pihak yang terkait dengan masalah perceraian dan sebagai bahan informasi awal bagi para peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian tentang hal yang sama.